

Penyuluhan Hukum Tentang Potensi Korupsi di Sektor Desa Bagi 330 Desa di Kabupaten Sumenep

Dewi Ambarwati¹, Dafis Ubaidillah Assiddiq^{2*}, Muhammad Imron³

^{1, 2, 3} Universitas Islam Raden Rahmat, Malang, Indonesia

*corresponding author: dafis.assiddiq@gmail.com

Received 07-04-2024

Revised 02-06-2024

Accepted 16-06-2024

Abstrak

Desa dewasa ini merupakan subjek pembangunan yang memiliki legitimasi dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik desa. Sejalan dengan hal tersebut, dibutuhkan sebuah pemahaman visi terkait pembangunan desa untuk mewujudkan desa mandiri. Namun, perwujudan desa mandiri masih menemui beberapa hambatan krusial, seperti kualitas sumber daya manusia, manajemen organisasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang masih minim hingga masih adanya korupsi di sektor desa. Untuk itu, diperlukan sebuah kegiatan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan edukasi korupsi bagi pemerintahan desa. Kegiatan pengabdian kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Sumenep dengan melibatkan 330 Kepala Desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah menggunakan metode PAR (Participatory Action Research). Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan sebagai salah satu aspek penguatan pencegahan potensi korupsi di sektor Desa. Hasil dari kegiatan ini adalah dirumuskannya beberapa metode partisipasi masyarakat yang dilakukan bersama perangkat desa untuk menekan korupsi melalui komitmen "zero tolerance" dalam program inisiasi Desa Antikorupsi.

Kata kunci: Korupsi; Pemerintahan Desa; Aset; Komunitas; Indonesia.

Abstract

Today's village is a subject of development that has legitimacy in managing its own government affairs that are tailored to the potential and characteristics of the village. In line with this, an understanding of the vision related to village development is needed to realize independent villages. However, the realization of independent villages still encounters several crucial obstacles, such as the quality of human resources, organizational management and utilization of natural resources that are still minimal to the existence of corruption in the village sector. For this reason, a legal counseling activity related to corruption education for village governments is needed. This service activity was carried out in Sumenep District involving 330 village heads. The method used in this service activity is to use the PAR (Participatory Action Research) method. The purpose of this activity is to provide understanding and as one aspect of strengthening the prevention of potential corruption in the village sector. The result of this activity is the formulation of several methods of community participation carried out together with village officials to reduce corruption through a "zero tolerance" commitment in the Anticorruption Village initiation program.

Keywords: Corruption; Village Government; Assets; Community; Indonesia.

PENDAHULUAN

Korupsi hingga kini masih menjadi musuh terbesar seluruh negara-negara di dunia. Korupsi tidak hanya berdampak secara internal, namun dampak eksternal pun menjadi salah satu dampak yang serius dan dapat mempengaruhi kondisi pemerintahan di suatu negara. Fenomena elit capture harus segera dihentikan mengingat pemanfaatan sumber daya alam dan juga kesejahteraan seluruh warga negara dapat terhambat.

Padahal, kesejahteraan warga negara bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam yang tepat dan didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai.

"The pattern of corruption is also similar to that of governance in general. Under elite capture, the notion of corruption itself could be different. The ruling elites using public resources for their own benefits need not be seen as 'corruption' then. When the counter elites come to power, they may imitate the previously ruled elites in the use of public resources for their own needs...".(Santhakumar, 2015)

Dewasa ini, musuh terbesar bangsa Indonesia tidak hanya sebatas pada Korupsi skala kecil atau (*petty corruption*) semata, melainkan mengarah pada sebuah kondisi dengan apa yang dinamakan *state capture corruption* atau korupsi yang menyandera negara. Dengan kata lain, para elit yang memainkan pola-pola koruptif melalui pendekatan politik, budaya hingga regulasi sehingga dapat mempertahankan kekuasaannya dengan cara-cara yang tidak lazim. Elite capture diartikan sebagai dominasi seseorang dalam proses pengambilan keputusan publik dan sumber daya ekonomi dengan mengandalkan keunggulannya di masyarakat, seperti memiliki kekuasaan, kekayaan, status dan jaringan sosial, pendidikan, dan etnis(Zuada et al., 2023).

Relasi antara *state capture corruption* dengan pemerintahan dapat digambarkan sebagai sebuah kondisi dimana suatu kelompok kepentingan yang telah mengendalikan kebijakan pemerintah dapat menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya, misalnya melalui pemberian kontrak, pemberian subsidi, atau pemberian izin.

"State capture' was also defined by Vesna Pesic (2007) as any group or social strata, external to the state, that seizes decisive influence over state institutions and policies for its own interest and against the public good".(Sitorus, 2011)

Adanya potensi korupsi yang berpotensi masuk dalam fenomena *state capture corruption* tersebut dapat pula terjadi di sektor pemerintahan Desa. Mengingat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan Desa sepenuhnya berada di tangan masyarakat Desa melalui pemerintah desa untuk mengatur rumah tangga dan kebutuhan desanya. Hal ini merupakan implikasi dari adanya pergeseran pembangunan desa yang semula sebagai *local self government* menjadi *self governing community* yang kuat, maju dan berdaya(Eko, 2015). Dengan adanya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup tinggi ternyata masih menyisakan perkara-perkara korupsi di sektor Desa.

Apabila korupsi ini dibiarkan tanpa adanya upaya nyata untuk memberantas korupsi khususnya di sektor pemerintahan maka dapat dipastikan upaya Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai konsep *good governance* dan *clean governance* akan sulit untuk terwujud. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia pada Tahun 2023, Indonesia mengalami stagnansi di poin 34 dari skala 0 hingga 100 poin pada tahun 2023. Mengingat posisi Indonesia sebelumnya, poin tersebut stagnan dari perolehan di tahun 2022, disertai dengan menurunnya peringkat Indonesia yang

sebelumnya berada peringkat 110 pada 2022, turun ke posisi 115 pada 2023 (Santika, 2024).

Menurut Indonesia Corruption Watch, Korupsi paling banyak terjadi di Desa pada Tahun 2022. Setidaknya terdapat 155 kasus rasuah yang terjadi di sektor tersebut dengan 252 tersangka sepanjang tahun lalu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Jumlah itu setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022. Angkanya pun meningkat satu kasus dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 154 kasus korupsi di sektor desa. Secara rinci, 133 kasus korupsi berhubungan dengan dana desa. Sementara, 22 kasus korupsi lainnya berkaitan dengan penerimaan desa. Selain di desa, korupsi banyak terjadi di sektor utilitas pada 2022, yakni 88 kasus. Setelahnya ada sektor pemerintahan dengan 54 kasus korupsi sepanjang tahun lalu. Sebanyak 40 kasus korupsi terjadi di sektor pendidikan pada 2022. Kemudian, korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam dan perbankan sama-sama sebanyak 35 kasus. Korupsi di sektor agraria tercatat sebanyak 31 kasus pada 2022. Terakhir, korupsi di sektor kesehatan dan sosial kemasyarakatan berturut-turut sebanyak 27 kasus dan 26 kasus (sadya, 2023).

Korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan hal yang lazim dijumpai di setiap lapisan masyarakat, baik di sektor swasta hingga di sektor pemerintahan. Bahkan dewasa ini merambah pada sektor pemerintahan desa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat terdapat 851 kasus korupsi yang dilakukan oleh 973 tersangka yang melibatkan kades dan perangkat desa sepanjang 2015-2022. Aliran dana desa yang besar diharapkan mampu mensejahterakan, memakmurkan serta menaikkan taraf ekonomi masyarakat desa, namun faktanya, secara empiris kasus korupsi dana desa begitu tinggi (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023).

Melihat adanya beberapa kasus korupsi yang berkaitan dengan desa, maka dibutuhkan penguatan pendidikan antikorupsi beserta upaya pencegahannya. Untuk itu, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat kemawasan dan kesiapan dari Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa untuk mengetahui dan memahami potensi Korupsi di sektor Desa. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan peningkatan pengetahuan tentang antikorupsi bagi Kepala Desa.

Adanya kebutuhan sosialisasi antikorupsi bagi Kepala Desa juga dibutuhkan oleh seluruh Kepala Desa di Kabupaten Sumenep, Madura. Berdasarkan pra penelitian, banyak Kepala Desa yang berkonsultasi kepada pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan pengetahuan dan penjagaan pemanfaatan dana desa. Selain itu, masih kurangnya peran masyarakat bersama pemerintahan desa untuk bersama-sama menjaga potensi perilaku koruptif yang ada di desa. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi tentang potensi tindak pidana korupsi di desa. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan bagi seluruh Kepala Desa di Kabupaten Sumenep dengan menitikberatkan kepada pemahaman materi antikorupsi dan pencegannya dari perspektif hukum.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Sumenep, dengan total keseluruhan

330 Kepala Desa. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep dalam memperingati Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2023. Inisiasi kegiatan ini diawali dengan tahapan pra acara dengan memberikan informasi kepada kepala desa terkait dengan adanya sosialisasi antikorupsi bagi Desa.

Selanjutnya, acara inti dengan metode sosialisasi yang terbagi atas beberapa tahapan, yaitu: (1) sesi pemaparan materi yang terdiri dari jenis tindak pidana korupsi, potensi korupsi di sektor desa, dan bagaimana upaya pencegahannya; dan (2) sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi ini ditujukan bagi Kepala Desa yang ingin bertanya perihal kasus-kasus empirik yang ada di desa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, kepemimpinan desa yang berintegritas hingga rencana tindak lanjut bagi desa sebagai upaya pencegahan korupsi.

Untuk mendapatkan solusi yang komprehensif atas kebutuhan desa mitra, maka kegiatan ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) yang dilakukan dengan melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi atas masalah yang telah terdefinisi. Pada dasarnya, PAR merupakan “penelitian oleh, dengan, dan untuk orang” bukan “penelitian terhadap orang”. Jacques dan Daniel mengatakan (Chevalier & Buckles, 2019, p. 21).

“PAR works at reconciling and integrating research (R) and the advancement of knowledge with people’s active (A) engagement with social history and the ethics of participation (P) and democracy”. (“PAR bekerja untuk mendamaikan dan mengintegrasikan penelitian (R) dan kemajuan pengetahuan dengan keterlibatan masyarakat secara aktif (A) dengan sejarah sosial dan etika partisipasi (P) dan demokrasi”.)



Gambar 1. Participation, action and research

Sumber: Participatory Action Research, Theory and Method for Engaged Inquiry, 2019, Hal. 21

Kegiatan pengabdian ini diselenggarakan di Kabupaten Sumenep, dengan melibatkan 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Batang-Batang, Manding, Lenteng, Arjasa, Ra’as dan Kota Sumenep. Peserta yang terdiri dari 330 Kepala Desa dibagi menjadi 6 (enam) lokasi sosialisasi dengan rentang waktu kegiatan selama 3 (tiga) hari. Pada setiap sesi kegiatan dibagi menjadi 2 sesi acara, yaitu sesi pertama pemaparan materi sosialisasi dan sesi kedua berisi tentang diskusi mengenai kondisi empiris dari masing-masing desa.

HASIL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan atas dasar ditemukannya urgensi untuk memberikan sosialisasi antikorupsi khususnya bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Desa memiliki anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup tinggi sehingga perlu pengawasan dan pencegahan potensi korupsi yang mungkin terjadi di desa. Berdasarkan wilayahnya, korupsi paling banyak terjadi di pemerintah pusat, yakni sebanyak 409 kasus. Posisinya diikuti oleh Jawa Barat dengan 118 kasus. Sebanyak 109 kasus korupsi terjadi di Jawa Timur. Kemudian, didapati 84 kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Utara (*Kasus Korupsi Di Indonesia Terbanyak Dari Pemerintah Pusat*, n.d.).

Penulis memilih lokasi pengabdian di Kabupaten Sumenep, Madura dikarenakan penulis telah terlebih dahulu memiliki agenda sosialisasi di beberapa kabupaten di Jawa Timur, diantaranya di Kabupaten Malang dan Kabupaten Sumenep. Selain itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep juga memiliki agenda yang selaras dan merupakan kegiatan untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2023.

Kabupaten Sumenep memiliki semboyan “Sumekar”, akronim dari “Sumenep Karaton”, karena semenjak dahulu wilayah ini terdapat puluhan Keraton atau Istana sebagai pusat pemerintahan sang Adipati. Branding wisata sumenep dikenal dengan “*Sumenep The Heart Purity*” yang didasarkan pada tingkah pola masyarakatnya yang selalu menjunjung tinggi tata krama serta keramahan kepada setiap tamunya maupun kondisi geografis alamnya yang selalu memberikan keramahan dan kenyamanan bagi setiap wisatawan. Kabupaten Sumenep terdiri atas 27 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 328 desa dan 4 kelurahan. (*Kabupaten Sumenep / BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur*, n.d.).

Sebagai langkah pencegahan dan pengawasan terkait dengan penggunaan DD dan ADD, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep berjejaring dengan penyuluh antikorupsi dari Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan sosialisasi kepada 330 Kepala Desa di Kabupaten Sumenep. Selain adanya kebutuhan untuk meningkatkan informasi dan juga pemahaman terkait dengan tindak pidana korupsi, Inspektorat terkait juga telah mendapatkan permintaan forum diskusi dari Kepala Desa terkait dengan potensi korupsi di Desa. Hal ini merupakan peran nyata dari pihak inspektorat bersama penyuluh antikorupsi untuk memberikan edukasi antikorupsi bagi Kepala Desa, khususnya bagi masyarakat.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertajuk sosialisasi tindak pidana korupsi, diawali dengan pemaparan materi yang terdiri dari: (1) jenis tindak pidana korupsi; (2) potensi perilaku koruptif di desa; dan (3) upaya pencegahan potensi korupsi di desa. Lebih lanjut, dapat dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 1. Materi Sosialisasi Korupsi

No	Materi Sosialisasi	Penjelasan	Sasaran
1	Tindak Pidana Korupsi	Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jenis Tindak Pidana Korupsi meliputi: penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara.	Kepala Desa dan Masyarakat
2	Potensi Korupsi di Sektor Desa	Potensi korupsi di desa diantaranya: yaitu (1) proses perencanaan, (2) proses perencanaan pelaksanaan (nepotisme dan tidak transparan), (3) proses pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan dana desa (mark up, fiktif, dan tidak transparan), (4) proses pertanggungjawaban (fiktif), dan proses monitoring dan evaluasi (formalitas, administratif, dan telat deteksi korupsi) (<i>Kenali Berbagai Modus Korupsi Di Sektor Desa - ACLC KPK, n.d.</i>).	Kepala Desa dan Masyarakat
3	Upaya Pencegahan Korupsi di Sektor Desa	Upaya yang dapat dilakukan diantaranya : a. Menyelenggarakan sosialisasi antikorupsi dan penguatan integritas bagi pemerintah desa dan aparatnya; b. Memberikan pelatihan pengelolaan anggaran c. Adanya evaluasi yang berkala d. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan masyarakat melalui penguasaan formal dan informal	Kepala Desa dan Masyarakat

Sumber: diolah secara pribadi, 2023.

Selain itu, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari himbauan dari KPK terkait pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa dengan Nomor B.7508/01-16/08/2016. Maka dari itu, materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini tidak terbatas pada pembahasan 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi saja, melainkan lebih berdiskusi kepada permasalahan faktual yang terjadi di desa.

Berdasarkan hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, ditemukan beberapa hal yang patut untuk dijadikan perhatian lebih, khususnya di bidang pertanggungjawaban anggaran dan potensi kesalahan administrasi. Ditemukan beberapa

pertanyaan yang menyangkut gratifikasi, suap dan pemerasan yang marak ditemukan di beberapa desa di Kabupaten Sumenep. Ada beberapa Kepala Desa yang ragu ketika ada pemberian berupa barang dari masyarakat. Kemudian, ada kekhawatiran yang terjadi ketika mengelola Badan Usaha Milik Desa karena di dalamnya terdapat unsur modal dari Pemerintah Desa.



Gambar 2: Dokumentasi Sosialisasi Antikorupsi
 Sumber: Dokumentasi Pribadi, Sumenep, 2023

Kegiatan selanjutnya adalah perumusan dan inisiasi pembentukan pembentukan desa antikorupsi yang digagas oleh KPK. Pembentukan Desa Antikorupsi ini bertujuan untuk mengoptimalkan sinergitas antara Pemerintah Desa dan masyarakat untuk mewujudkan tata kella pemerintahan desa yang baik dan bebas dari korupsi. Secara menyeluruh dibutuhkan beberapa persiapan untuk mewujudkan adanya Desa Antikorupsi pada masing-masing Desa, seperti adanya regulasi yang mengatur secara teknis dan substantif agar inisiasi tersebut dapat diadaptasikan secara langsung di desa. Adapun beberapa materi terkait desa antikorupsi yang disampaikan pada saat kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. Tahapan Pemberdayaan Desa Antikorupsi

Tahapan		Penjelasan
Penataan Tata Laksana	a.	Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/ SOP tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes
	b.	Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
	c.	Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang pengendalian Penerimaan Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan
	d.	Ada/tidaknya perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di Desa
	e.	Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya.
Penguatan Pengawasan	a.	Ada/tidaknya kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
	b.	Ada/tidaknya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah
	c.	Tidak adanya aparat desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat

tindak pidana korupsi

Penguatan Pelayanan Publik	Kualitas	a. Ada/tidaknya layanan pengaduan bagi masyarakat b. Ada/tidaknya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa c. Ada/tidak keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya d. Ada/tidaknya media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat e. Ada/tidaknya Maklumat Pelayanan
Penguatan Masyarakat	Partisipasi	a. Ada/tidaknya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa b. Ada/tidaknya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan c. Ada/tidaknya keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa
Kearifan Lokal		a. Ada/tidaknya budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi b. Ada/tidaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi

Sumber: Pusat Edukasi Antikorupsi, Pemberdayaan Desa Antikorupsi. (Pemberdayaan Desa Antikorupsi - ACLC KPK, n.d.)

Setelah pemaparan mengenai desa antikorupsi berakhir, seluruh Kepala Desa dihimbau untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna merealisasikan Desa Antikorupsi yang berasal dari Kabupaten Sumenep yang nantinya akan dijadikan sebagai desa percontohan bagi desa-desa lain untuk dapat mewujudkan pemerintahan desa yang berintegritas. Adanya inisiasi pembentukan Desa Antikorupsi bagi desa di Kabupaten Sumenep disambut baik dan antusias oleh Kepala Desa, sehingga timbullan komitmen bersama untuk mewujudkan Desa Antikorupsi di Tahun 2024 dan menggalakkan “zero tolerance” kepada setiap perilaku koruptif di desa.



Gambar. 4: Dokumentasi Bersama dengan Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten

Sumber: Dokumentasi Pribadi, Sumenep, 2023

Selain adanya komitmen seluruh Kepala Desa di Kabupaten Sumenep untuk merealisasikan Desa Antikorupsi, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumnep juga berperan maksimal. Inspektorat merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang

bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks upaya pemberantasan korupsi, Inspektorat dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk melakukan penyuluhan antikorupsi secara terpadu. Penyuluhan ini dapat dilakukan di sekolah, tempat kerja, atau komunitas masyarakat. Hal ini berkelindan dengan konsep pengembangan masyarakat dalam konsepsi PAR, yang terdiri dari *participation*, *action* dan *research*.

Tabel. 3. Relevansi PAR dengan Kegiatan Pengabdian

Participation	Tahapan ini dilakukan dengan menggerakkan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Sumenep beserta masyarakat Desa
Action	Tahapan ini dilakukan dengan mengadakan sosialisasi pendidikan antikorupsi bagi pemerintahan desa
Research	Tahapan ini dilakukan dengan merumuskan substansi yang dibutuhkan oleh masing-masing desa untuk mewujudkan Desa Antikorupsi

Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi antikorupsi kepada 330 Kepala Desa merupakan wujud dan sinergitas antara Pemerintah, masyarakat dan juga APIP dalam hal ini adalah Inspektorat yang tidak hanya melakukan pengawasan secara formal saja, tetapi juga memberikan sosialisasi sebagai penguatan integritas bagi masyarakat khususnya bagi Kepala Desa di Kabupaten Sumenep.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki urgensi tersendiri untuk diadakan di Kabupaten Sumenep dengan melibatkan 330 Kepala Desa yang menjadi ujung tombak dari pemerintahan Desa. Berdasarkan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, seluruh Kepala Desa di Kabupaten Sumenep memiliki wawasan dan peningkatan kepedulian terhadap potensi korupsi di sektor pemerintahan desa. Selain itu, warga desa juga dapat terlibat aktif sebagai pelaksanaan dari fungsi *check and balances* terhadap pemerintah desa untuk mengawal dan mewujudkan kondisi pemerintahan yang baik dengan bersama-sama pemerintah desa untuk membentuk Desa Antikorupsi.

Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep melalui Inspektorat Kabupaten Sumenep adalah melakukan kegiatan sosialisasi dan peningkatan pemahaman perangkat desa terkait dengan korupsi secara berkala. Selain itu, perlu dilakukan dan dibentuk tim mandiri yang melibatkan kalangan akademisi dan pegiat antikorupsi untuk mengawal dan memberikan edukasi antikorupsi secara massif pada masing-masing instansi berkaitan dengan mitigasi risiko terhadap potensi korupsi di sektor Pemerintahan Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep yang telah menginisiasi dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk merancang materi kegiatan dan sosialisasi terkait dengan pendidikan antikorupsi di sektor desa, dan memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan potensi korupsi.

Selain itu, penulis juga berterimakasih kepada Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Islam Raden Rahmat Malang yang telah mendukung materi pelatihan bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Sumenep.

DAFTAR PUSTAKA

- Chevalier, J. M., & Buckles, D. J. (2019). *Participator Action Research Theory and Methods for Engaged Inquiry* (2nd ed.). Routledge.
- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru. Ide, Misi dan Semangat UU Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kabupaten Sumenep / BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (n.d.). Retrieved December 17, 2023, from <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-sumenep/>
- Kasus Korupsi di Indonesia Terbanyak dari Pemerintah Pusat. (n.d.). Retrieved December 17, 2023, from <https://dataindonesia.id/varia/detail/kasus-korupsi-di-indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat>
- Kenali Berbagai Modus Korupsi di Sektor Desa - ACLC KPK. (n.d.). Retrieved December 17, 2023, from <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-des>
- Pemberdayaan Desa Antikorupsi - ACLC KPK. (n.d.). Retrieved December 17, 2023, from <https://aclc.kpk.go.id/program/desa-antikorupsi/desa-antikorupsi>
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023). *Menebar Benih Antikorupsi di Desa-Desa - ACLC KPK*. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231027-menebar-benih-antikorupsi-di-desa-desa>
- sadya, sarnita. (2023). *ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa pada 2022*. <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022#>
- Santhakumar, V. (2015). *The Roots of Ill-Governance and Corruption*. SAGE Publications, India Pvt Ltd.
- Santika, E. F. (2024). *Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 Stagnan, Peringkatnya Turun*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/31/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2023-stagnan-peringkatnya-turun>
- Sitorus, L. E. (2011). State Capture: Is It a Crime? How the World Perceived It. *Indonesia Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n2.82>
- Zuada, L. H., Afdalia, N., Kafrawi, M., & Nutfa, M. (2023). Modus operandi korupsi pada masa pertumbuhan pertambangan nikel di Sulawesi Tengah: Perspektif 'Elite Capture.' *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 55–70. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.987>
- Chevalier, J. M., & Buckles, D. J. (2019). *Participator Action Research Theory and Methods for Engaged Inquiry* (2nd ed.). Routledge.
- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru. Ide, Misi dan Semangat UU Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kabupaten Sumenep / BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (n.d.). Retrieved December 17, 2023, from <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-sumenep/>
- Kasus Korupsi di Indonesia Terbanyak dari Pemerintah Pusat. (n.d.). Retrieved December

- 17, 2023, from <https://dataindonesia.id/varia/detail/kasus-korupsi-di-indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat>
- Kenali Berbagai Modus Korupsi di Sektor Desa - ACLC KPK*. (n.d.). Retrieved December 17, 2023, from <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-des>
- Pemberdayaan Desa Antikorupsi - ACLC KPK*. (n.d.). Retrieved December 17, 2023, from <https://aclc.kpk.go.id/program/desa-antikorupsi/desa-antikorupsi>
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023). *Menebar Benih Antikorupsi di Desa-Desa - ACLC KPK*. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231027-menebar-benih-antikorupsi-di-des>
- sadya, sarnita. (2023). *ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa pada 2022*. <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-des>
- Santhakumar, V. (2015). *The Roots of Ill-Governance and Corruption*. SAGE Publications, India Pvt Ltd.
- Santika, E. F. (2024). *Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 Stagnan, Peringkatnya Turun*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/31/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2023-stagnan-peringkatnya-turun>
- Sitorus, L. E. (2011). State Capture: Is It a Crime? How the World Perceived It. *Indonesia Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n2.82>
- Zuada, L. H., Afdalia, N., Kafrawi, M., & Nutfa, M. (2023). Modus operandi korupsi pada masa pertumbuhan pertambangan nikel di Sulawesi Tengah: Perspektif 'Elite Capture.' *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 55–70. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.987>